

INDEPENDENSI PENGADILAN PAJAK DITINJAU DARI PASAL 24 AYAT (1) UUD NRI 1945

Adiel Muhammad Kanantha
(E-mail: adielkanantha@yahoo.com)
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Ferry Edwar
(E-mail: feryedwar@trisakti.ac.id)
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PPU-XVIII/2020 yang menguji independensi Pengadilan Pajak. Mahkamah Konstitusi menerima pengujian Pasal 8 ayat (2) UU No 14 Tahun 2002 menjadi “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan Persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa Jabatan Selama 5 (lima) Tahun” dan menolak Pasal 5 ayat (2) UU No 14 Tahun 2002. Rumusan masalah yang diangkat, apakah Pengadilan Pajak telah independen dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan independensi Pengadilan Pajak. Metode Penulisan normatif, sifat Penulisan deskriptif, jenis data menggunakan data sekunder, analisis data secara kualitatif. Serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil kajian, Pengadilan Pajak bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang merdeka hendaknya menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen, akan tetapi Pengadilan Pajak dalam UU No 14 Tahun 2002 masih menempatkan Pengadilan Pajak dibawah pembindaan eksekutif meskipun sudah di uji di Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Independensi, Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Pajak.

LATAR BELAKANG

Pengadilan Pajak menjadi bagian kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan mengenai kekuasaan kehakiman, kemudian menurut penjelasan pada Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa, “Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya Pengadilan Pajak”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) disebutkan, “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”. Definisi Pengadilan Pajak ini menekankan bahwa Pengadilan Pajak merupakan lembaga yang menjalankan

kekuasaan kehakiman, sehingga kemerdekaan Pengadilan Pajak dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi suatu bagian dari Pengadilan Pajak, karenanya Pengadilan Pajak harus merdeka, independen dan tidak terpengaruh oleh lembaga lain, khususnya pemerintah, akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Pada UU Pengadilan Pajak, kekuasaannya berada dibawah dua kekuasaan negara yaitu kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif.¹

Pengadilan Pajak sebagai bagian dari kekuasaan Kehakiman dimana kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memang sudah sewajarnya melakukan “Pembinaan teknis peradilan Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, akan tetapi timbul pertanyaan ketika Departemen Keuangan dalam hal ini Kementerian Keuangan ikut terlibat dalam hal “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dari Pengadilan Pajak” sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak.²

Pengadilan Pajak yang sistem lembaganya merupakan dua kekuasaan negara atau dua atap saat ini menimbulkan keraguan, karena Pengadilan Pajak harus bertindak independen dan adil dalam memberikan keputusan, di sisi lain “pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak” sebagaimana disebut pada Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak berada dibawah intervensi kementerian keuangan sebagai pihak tergugat dalam Pengadilan Pajak.

Atas keraguan di atas, dan keraguan lain yang terkait dengan kemerdekaan Pengadilan Pajak dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, terdapat 8 (delapan) kali UU Pengadilan Pajak ini diuji terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi,³ diantaranya perkara Nomor: 10/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor: 10/PUU-XVIII/2020 permohonan pengujian terhadap Pasal 5 ayat (2) ini ditolak dengan alasan permohonan pemohon kabur. Penelitian terhadap konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka pada Pengadilan Pajak setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PUU-XVIII/2020 menerima permohonan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yaitu keterlibatan hakim pajak dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan menolak atas permohonan pengujian Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dengan alasan substansi permohonan pemohon tidak jelas. Atas penolakan pengujian ini menimbulkan pertanyaan terhadap upaya hukum apa yang dapat dilakukan supaya Pengadilan Pajak dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka.⁴

¹ Pudyatmoko, Y. S., *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, dua kekuasaan negara yaitu kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif, 2009), hal. 27.

² MD, M. M. “Aspek Hukum Negara Dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2015, Retrieved from <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org>

³ <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/313> diakses pada tanggal 18 Desember 2021

⁴ Asshiddiqie, J., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 41.

Adapun secara *Judicial Review* terhadap pengujian UU Pengadilan Pajak terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat,⁵ sehingga upaya pengujian kembali terhadap Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bisa dianggap *Ne bis in Idem* yaitu perkara yang sudah diperiksa oleh majelis hakim tidak boleh diperiksa kembali.⁶

Adapun Pasal 11A disebutkan bahwa, “Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku”. Atas permasalahan tersebut, Pengadilan Pajak diduga belum menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu kekuasaan yang mandiri dan independen dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif sebagaimana amanat Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diuraikan beberapa hal yang akan dibahas pada artikel ini mengenai Pengadilan Pajak telah independen dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan independensi Pengadilan Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan karya tulis artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana dapat dimaknai penelitian dengan cara meneliti data pustaka, data sekunder, atau penelitian hukum kepustakaan,⁷ dengan objek penelitian melalui pendekatan asas-asas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Independensi Pengadilan Pajak. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan data seakurat mungkin mengenai manusia, kondisi, atau hipotesis guna memperkuat teori lama dalam merumuskan teori baru.⁸ Dalam hal ini, dimana penelitiannya dengan menguraikan dan menggambarkan aspek-aspek hukum pada Independensi Pengadilan Pajak yang ditinjau dari Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945. Penulis menggunakan data sekunder, yakni data yang didapatkan melalui literatur atau kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian⁹. Analisis data yang penulis gunakan dalam artikel ini secara kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran menggunakan kata-kata atau temuan-temuan sehingga mengutamakan mutu atau kualitas data dan bukan kuantitas atau jumlah.¹⁰ Analisis data kualitatif ini merupakan data sekunder yang telah dikumpulkan untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan pada penelitian ini.¹¹ Cara Penulis dalam melakukan penarikan kesimpulan adalah dengan metode deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menyimpulkan suatu hasil penelitian dari yang bersifat umum (abstrak) ke suatu kesimpulan yang khusus (konkret).¹² Dalam hal ini melakukan analisis konsep umum

⁵ Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1(2009).

⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 90.

⁷ SoerJono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, (Depok: UI-Press, 2015), hal. 52 dan lihat juga Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Rajawali Pres, 2010), hal. 20.

⁸ SoerJono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 10.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). hal. 15.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* hal. 19.

¹¹ *Ibid.*, hal. 68.

¹² *Ibid.*, hal. 19.

antara lain konsep tentang pada Independensi Pengadilan Pajak yang ditinjau dari Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945, hingga pada jawaban atas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Independensi Pengadilan Pajak Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka pada dasarnya sudah jelas dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan, “kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki lembaga peradilan dijalankan secara independen lepas dari independensi lembaga manapun”. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi lembaga peradilan sudah seharusnya terwujud, karena keadilan akan tercipta ketika lembaga peradilan berjalan dengan independen, sehingga bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.¹³

Dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan lembaga peradilan yaitu “Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dan terdapat lembaga peradilan dibawahnya yaitu Lembaga Peradilan Umum, Lembaga Peradilan Agama, Lembaga Peradilan Militer, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dan Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi”.

Lembaga-lembaga di atas tidak mencerminkan peradilan yang ada di Indonesia, oleh karena itu, sangat memungkinkan dibentuknya lembaga peradilan selain yang tercantum diatas sesuai dengan Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI 1945 “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Terkait hal di atas, apabila “badan-badan lain” dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI 1945 dimaknai sebagai “badan peradilan lainnya”, maka secara otomatis Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak tunduk pada konsep peradilan umum, karena dalam norma ini tidak ada yang mengatur terkait peradilan khusus, Akan tetapi, jika pengadilan pajak diartikan sebagai “badan lain yang menjalankan kekuasaan kehakiman”, maka secara hirarki putusannya tidak final karena ada upaya hukum sampai kasasi di Mahkamah Agung RI.

Konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka seharusnya ada dalam setiap badan peradilan, akan tetapi tidak sepenuhnya ada di dalam konsep pengadilan pajak dalam UU Pengadilan Pajak, karena dalam Pasal 5 UU Pengadilan Pajak menempatkan Pengadilan Pajak dibawah pembinaan dua lembaga negara, yaitu secara “teknis peradilan dibawah Mahkamah Agung” dan “pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada dibawah Departemen Keuangan” yaitu Kementerian Keuangan.

Berdasarkan fakta dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (5), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), bahwa dalam Pasal-Pasal dan ayat-ayat tersebut terdapat intervensi eksekutif yakni Kementerian keuangan dan Presiden dalam Pengadilan Pajak. dengan adanya intervensi eksekutif dalam pengadilan pajak maka tidak ada

¹³ Slamet Sarwo Edy, Independensi Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer), *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, hal. 284.

independensi yang dimiliki oleh pengadilan pajak sesuai teori negara hukum yaitu pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”

Adapun Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan

“Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”. Dalam penjelasannya “Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya Pengadilan Pajak”.

Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ada menyebutkan pengadilan pajak sebagai bagian dari pengadilan khusus menyatakan bahwa,

“Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara”

Dengan demikian pengadilan Pajak merupakan peradilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha Negara, akan tetapi dalam hal ini Presiden dan Kementerian Keuangan ikut campur mengurus peradilan pajak.¹⁴ Melihat fakta Pengadilan Pajak dalam pengelolaan dan pembinaannya berada dibawa dua lembaga negara yaitu yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung dan Eksekutif yaitu Kementerian Keuangan, terjadi pertentangan dengan konsep Pengadilan Khusus yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”

Dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa lembaga peradilan baik administrasi, organisasi, dan keuangan dibawah Mahkamah Agung yaitu:

“(1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

(2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.”

Dalam teori kekuasaan kehakiman yang merdeka, Menurut Jimly Asshiddiqie, badan peradilan harus memiliki dari 3 (tiga) Independensi kekuasaan kehakiman yang harus dimiliki yaitu:

¹⁴ Moh Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum: Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hal. 98.

“a. *Structural independence*, yaitu independensi kelembagaan, disini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan Legislatif.

b. *Functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial.

c. *Financial independence*, yaitu independensi dilihat dari segi kemandiriannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi”¹⁵.

Berdasarkan teori di atas, Pengadilan Pajak belum memiliki independensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka karena sebagian lembaga pengadilan pajak yaitu administrasi, organisasi dan keuangan masih dibawah pembinaan Departemen Keuangan yang notabeneanya adalah lembaga eksekutif.¹⁶

2. Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Independensi Pengadilan Pajak Sebagai Salah Satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

Permasalahan Pengadilan Pajak tidak menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka karena tidak terdapat independensi dalam badan Pengadilan Pajak sehingga dualisme pembinaan pengadilan pajak dilakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 10/PUU-XVIII/2020.

Berdasarkan hal tersebut ada 2 (dua upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjadikan Pengadilan Pajak yang independen dan memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu:

1. Pemohon Pengujian Kembali di Mahkamah Konstitusi

Syarat permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 29 sampai Pasal 31 UU MK yaitu:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya. (Pasal 29 ayat 1).
- b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon/kuasanya dalam rangkap 12, yaitu masing-masing 9 buah untuk hakim Mahkamah Konstitusi, 1 buah untuk Sekretariat Jenderal MKRI, 1 buah untuk Mahkamah Agung dan 1 buah untuk Presiden (Pasal 29 ayat 2).
- c. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai;
 - 1) Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Pembubaran partai politik
 - 4) Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
 - 5) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hal. 531.

¹⁶ Agus Budi Susilo, *Pembatasan Hak Kasasi dan Konsekuensi Hukum Bagi Pencari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2016), hal. 33 sd 35.

Presiden- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 30)”

Orang atau badan hukum yang memiliki legal standing mengajukan pengujian undang-undang adalah yang merasa hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD NRI 1945 dirugikan karena berlakunya sebuah undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa:

“Pihak-pihak yang memenuhi kapasitas sebagai pemohon dalam hal ini adalah:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
- d. Lembaga Negara”.

Adapun yang menentukan bahwa hak konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang penentuannya dilakukan oleh pendapat hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan mengenai ada atau tidaknya kerugian nyata (real) yang ditimbulkan atau potensi menimbulkan kerugian itu sendiri.

3. Upaya Hukum Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Salah satu upaya untuk mengembalikan kekuasaan yudikatif yang merdeka dalam badan pengadilan pajak yaitu melakukan revisi terhadap UU Pengadilan Pajak di lembaga legislatif.

Untuk memperkuat argumentasi lembaga legislatif melakukan perubahan atas UU Pengadilan Pajak dapat digambarkan bahwa pengadilan pajak hingga saat ini tidak jelas jenisnya apakah menjadi bagian dari peradilan dibawah mahkamah agung atau menjadi badan peradilan khusus. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak terdapat satupun Pasal atau ayat yang menyebutkan Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus, namun secara denotatif dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 9A Undang-Undang Nomor No. 9 Tahun 2004 yang kemudian diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya Pengadilan Pajak”

Bilamana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan Pasal 27 ayat (1) bahwa:

“Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, Pengadilan niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara.”

Dengan demikian, Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus. Penerapan pengadilan saat ini dengan berlakunya Pasal 5 UU Pengadilan Pajak dimana ada dualisme pembinaan pengadilan pajak yaitu oleh lembaga eksekutif dan yudikatif

sudah tidak sesuai dengan konsep negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan prinsip-prinsip sebagai negara hukum yaitu:¹⁷

- a. Negara harus tunduk pada hukum,
- b. Pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.”

Melakukan revisi atau perbaharuan terhadap UU Pengadilan Pajak memang sudah saatnya dilakukan selain tidak sesuai lagi dengan perkembangannya kehidupan ketata negaraan kita yaitu sebagai negara hukum yang menjaga kekuasaan peradilan yang merdeka sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945, akan tetapi pada UU Pengadilan Pajak yang menempatkan sebagian kekuasaan mahkamah agung yaitu pengadilan pajak dikelola oleh eksekutif yaitu Kementerian Keuangan, Presiden, sebagian kemudian dikelola oleh Mahkamah Agung, namun hanya terkait teknis peradilan.

Secara masa berlaku, UU Pengadilan Pajak sejak disahkan pada tahun 2002 hingga saat ini sudah berlaku selama 19 tahun. Tentunya sudah tidak banyak yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini sudah tidak efektif hal ini terbukti dengan banyaknya pengujian terhadap UU Pengadilan Pajak yang sampai saat ini sudah depan kali diuji di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan data program legislasi nasional (Prolegnas) 2020-2024 bahwa ada 215 daftar RUU yang masuk dalam prolegnas ada 7 (tujuh) RUU terkait Pajak dan belum ada usulan RUU perubahan terhadap UU Pengadilan Pajak. Walaupun tidak terdapat RUU Perubahan Pengadilan Pajak dalam 215 RUU prolegnas tahun 2020-2024, DPR RI atau pemerintah dapat mengajukan RUU perubahan UU Pengadilan Pajak diluar prolegnas berdasarkan Pasal 23 ayat 2 UU No 15 Tahun 2019 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa “Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas...”. upaya ini bisa dilakukan dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara hukum seutuhnya, sehingga kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat terwujud diseluruh badan-badan peradilan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Pengadilan Pajak hingga saat ini belum independen dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PUU-XVIII/2020 yang menguji independensi pengadilan pajak. Terdapat dua upaya hukum dalam mewujudkan pengadilan pajak yang independen serta menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu: Pertama, melakukan *judicial review* pengujian kembali UU Pengadilan Pajak di Mahkamah Konstitusi. Kedua, melakukan revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak kepada DPR RI atau kepada Pemerintah.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2006), hal. 152.

b. Saran

Sebaiknya pemerintah mengembalikan Pengadilan Pajak kepada lembaga yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945. Sebaiknya pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan UU MK mengusulkan untuk melakukan *judicial review* atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Selain itu, mengusulkan kepada DPR-RI atau Pemerintah untuk melakukan revisi UU Pengadilan Pajak dan dimasukkan sebagai RUU di luar prolegnas Tahun 2020-2024.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Budi Susilo, Pembatasan Hak Kasasi dan Konsekuensi Hukum Bagi Pencari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2016).
- Asshiddiqie, J., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2006)
- Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik: Menegakkan Konstitusi*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010).
- Pudyatmoko, Y. S., *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, dua kekuasaan negara yaitu kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif, 2009).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Rajawali Pres, 2010)
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Slamet Sarwo Edy, *Independensi Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.
- SoerJono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Depok: UI-Press, 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung diatur bahwa putusan tersebut wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan

Independensi Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PPU-XVIII/2020.

ON-LINE DARI INTERNET

MD, M. M. (2015). Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak, Jurnal Hukum dan Peradilan. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3(3). Retrieved from www.jurnalhukumdanperadilan.org